



PUTUSAN
Nomor 1310/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding pada Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3164/PJ/2019, tanggal 25 Juli 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SURYA ESA PERKASA TBK., beralamat di Gedung DBS Bank Tower Lantai 18, Jalan Prof. Dr. Satrio Nomor 3-5, Karet, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, yang diwakili oleh Isenta, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001787.16/2018/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 24 April 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding, dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1310/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Menurut		Koreksi Dibatalkan (RP.)
		Keputusan Keberatan (RP.)	Putusan Banding (RP.)	
1.	Dasar Pengenaan Pajak			
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN :			
a.1	Ekspor	0	0	0
a.2	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	7,636,364	7,636,364	0
a.3	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	45,862,047,610	45,862,047,610	0
a.4	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0	0	0
a.5	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0	0
a.6	Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	45,869,683,974	45,869,683,974	0
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0	0	0
c.	Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	45,869,683,974	45,869,683,974	0
d.	Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan :			
d.1	Impor BKP	0	0	0
d.2	Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0	0	0
d.3	Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0	0	0
d.4	Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0	0	0
d.5	Kegiatan Membangun Sendiri	0	0	0
d.6	Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0	0	0
d.7	Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	0	0	0
e.	Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)	0	0	0
2.	Perhitungan PPN Lebih Bayar			
a.	PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7 atau NIHL)	763,636	763,636	0
b.	Dikurangi:			
b.1	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0	0	0
b.2	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	764,722,857	1,244,623,069	479,900,212
b.3	STP (pokok kurang bayar)	0	0	0
b.4	Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0	0
b.5	Lain-lain	0	0	0
b.6	Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	764,722,857	1,244,623,069	479,900,212
c.	Diperhitungkan :			
c.1	SKPLB	0	0	0
c.2	SKPPKP	0	0	0
c.3	Jumlah (c.1 + c.2)	0	0	0
d.	PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP);			
d.1	Dibayar dengan NPWP pihak lain	0	0	0
d.2	Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0	0
d.3	Telah dipungut	0	0	0
d.4	Jumlah (d.1 + d.2 + d.3)	0	0	0
e.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6-c.3) atau (d.4))	764,722,857	1,244,623,069	479,900,212
f.	Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e-a)	763,959,221	1,243,859,433	479,900,212
3.	Kelebihan Pajak yang sudah :			
a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	0	0	0
b.	Dikompensasikan ke Masa Pajak(karena pembetulan)	0	0	0
c.	Jumlah (a + b)	0	0	0
4.	Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f - 3.c)	763,959,221	1,243,859,433	479,900,212

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001787.16/2018/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 24 April 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-01882/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 30 November 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2015 Nomor 00002/407/15/054/17, tanggal 16 Januari 2017, atas nama PT Surya Esa Perkasa Tbk., NPWP 02.545.677.3-054.000, beralamat di Gedung DBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Tower Lantai 18 Jalan Prof. Dr. Satrio Nomor 3-5 Karet, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, sehingga penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai lebih dibayar menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	(Rp)
1	Perhitungan PPN Lebih Bayar: a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi : b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan b.6. Jumlah c. Diperhitungkan : c.1. SKPPKP c.2. PPN atas Retur Pembelian d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan e. Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar/tidak terutang	 763.636,00 1.244.623.069,00 1.244.623.069,00 0,00 0,00 1.244.623.069,00 1.243.859.433,00
2	Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan	0,00
3	PPN yang lebih dibayar	1.243.859.433,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Agustus 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 Agustus 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001787.16/2018/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 24 April 2019, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001787.16/2018/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 24 April 2019, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-01882/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 30 November 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2015 Nomor 00002/407/15/054/17, Tanggal 16 Januari 2017, atas nama PT Surya Esa Perkasa Tbk., NPWP 02.545.677.3-054.000, beralamat di Gedung DBS Bank Tower, Lantai 18, Jalan Prof. Dr. Satrio Nomor 3-5 Karet, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2015 nomor 00002/407/15/054/17, tanggal 16 Januari 2017, atas nama PT Surya Esa Perkasa Tbk., NPWP 02.545.677.3-054.000, beralamat di Gedung DBS Bank Tower, Lantai 18, Jalan Prof. Dr. Satrio Nomor 3-5 Karet, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1310/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 12 September 2019, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-01882/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 30 November 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2015 Nomor 00002/407/15/054/17, tanggal 16 Januari 2017, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.545.677.3-054.000; sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp1.243.859.433,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp479.900.212,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1310/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp479.900.212,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* diantaranya berupa pembayaran atas jasa yang dilakukan dengan lawan transaksi (PT Akraya International) adalah termasuk dalam pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding di bidang produksi LPG dan dapat dibuktikan eksistensinya, sehingga dapat dikurangkan sebagai biaya karena dalam rangka 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 9 ayat (2) dan ayat (8) serta Pasal 13 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp1.243.859.433,00; dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1310/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	(Rp)
1	Perhitungan PPN Lebih Bayar: a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi : b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan b.6. Jumlah c. Diperhitungkan : c.1. SKPPKP c.2. PPN atas Retur Pembelian d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan e. Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar/tidak terutang	 763.636,00 1.244.623.069,00 1.244.623.069,00 0,00 0,00 1.244.623.069,00 1.243.859.433,00
2	Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan	0,00
3	PPN yang lebih dibayar	1.243.859.433,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1310/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. ttd.
Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1310/B/PK/Pjk/2020